



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK : 479 / 157 / Disdukcapil

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta perceraian Asli;
3. KTP-el asli; dan
4. KK asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> (apabila daring) Mekanisme: a. WNI mengisi F-2.01; b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan Salinan Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan); c. Dinas tidak menarik Salinan Putusan asli; d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali menjadi Kawin); e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya; f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; g. Dinas menarik Kutipan Akta Perceraian Asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama; h. Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KK dan KTP-el baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KK dan KTP-el yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KK dan KTP-el kepada pemohon/melalui Gojek/Grab

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

1 Hari kerja

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KK dan KTP-el

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat melalui:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
Telp. (0361) 428597, 428510
2. Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan QRcode atau pada website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
3. Email: dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id
4. Layanan website: <https://www.pengaduan.denpasarkota.go.id> atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
5. Layanan informasi melalui HP: 087-727-366-547
6. Layanan pengaduan melalui Whatsapp: 087-860-892-401
7. Kotak saran